

**PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN
PAJAK DAERAH – BPHTB (SSPD-BPHTB)**

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Seksi Pendataan dan Pendaftaran di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan & Asset. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka Seksi Pendataan dan Pendaftaran akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Seksi Pendataan dan Pendaftaran atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan.

2. Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait Objek Pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

Seksi Pendataan dan Pendaftaran berwenang dan bertugas untuk:

- memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB;
- menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diverifikasi;
- menyimpan *database* Objek Pajak;
- menyediakan data terkait Objek Pajak; dan
- mengelola *database* objek pajak yang termasuk dalam wilayah wewenangnya.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas:

- SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD);
- Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat Izin Mengemudi/ Paspor);
- Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris;

- Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- Fotokopi Kartu NPWP; dan / atau
- Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung kepada Seksi Pendataan dan Pendaftaran.

Langkah 2

Seksi Pendataan dan Pendaftaran menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian memverifikasi data terkait objek pajak berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima.

Langkah 3

Fungsi Pendataan dan Pendaftaran menarik data yang dibutuhkan dari sistem *database* objek pajak. Fungsi Pendataan dan Pendaftaran kemudian mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengajuan Data. Seksi Pendataan dan Pendaftaran lalu menyerahkan kembali data Form Pengajuan Data kepada Wajib Pajak.

Langkah 4

Fungsi Pendataan dan Pendaftaran kemudian memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung SSPD BPHTB. Dalam kondisi tertentu, DPPKA berhak melakukan penelitian lapangan yang akan diatur tersendiri.

Langkah 5

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Seksi Pendataan dan Pendaftaran menandatangani SSPD BPHTB (lembar 1, 2, 3, dan 4). Lembar 4 SSPD BPHTB disimpan sebagai dokumentasi dan menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) kepada Wajib Pajak.

Langkah 6

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) dari Seksi Pendataan dan Pendaftaran

FORM PENGAJUAN DATA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan proses penelitian SSPD-BPHTB yang sedang berjalan, dengan ini kami mengajukan permintaan data terkait perolehan hak bumi dan/atau bangunan atas :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

Serta data objek pajak atas :
Nomor Objek Pajak (NOP)

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

..... 20.....
Seksi Pendataan dan Pendaftaran

DATA OBJEK PAJAK

Dengan hormat,
 Dibawah ini merupakan data yang anda butuhkan dalam proses penelitian SSPD-BPHTB, yaitu :


- 1. Nama Wajib Pajak :
- 2. NPWP :
- 3. Perolehan Hak Selama Tahun Berjalan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
- 4. Nomor Objek Pajak (NOP) :
- 5. Letak tanah/bangunan :
- 6. Kelurahan/Desa : 7. RT/RW :
- 8. Kecamatan : 9. Kabupaten/Kota :
- Penghitungan NJOP PBB :

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)		NJOP PBB / m ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / tahun)		Luas x NJOP PBB / m ²	
Tanah (bumi)	7	m ²	9		11	Rp.
Bangunan	8	m ²	10		12	Rp.
					13	Rp.


Semoga data ini berguna dalam proses penelitian SSPD-BPHTB. Terima kasih.

..... 20.....
 Seksi Pendataan dan Pendaftaran

D. BAGAN ALIR



BUPATI PAMEKASAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

BUPATI PAMEKASAN